

## Ketum Ganjarist Sebut Masyarakat Jenuh Kalau Prabowo Nyapres Lagi

**SURABAYA (IM)** - Ketua Umum Ganjarist, Mazdjo Pray, hadir dalam pelantikan pengurus Ganjarist Jatim. Mazdjo menyebut, elektabilitas Ganjar Pranowo untuk menjadi capres semakin tinggi.

“Survei terbaru Poltracking, Pak Ganjar ini surveinya sudah 22-23 persen, Prabowo 19 persen, Anies jauh di bawahnya. Kalau melihat trennya, Pak Ganjar ini naik,” ujar Mazdjo di Hotel Tunjangan Surabaya, usai deklarasi Ganjarist Jatim, Minggu (31/10).

Menurut Mazdjo, kandidat capres lainnya seperti Prabowo Subianto dan Anies Baswedan terus menurun dalam survei. Khususnya untuk Prabowo, masyarakat sudah jenuh apabila Ketum Gerindra tersebut maju lagi dalam Pilpres.

“Sementara kandidat lain jenuh, apalagi Prabowo. Masyarakat udah jenuh, itu lagi itu lagi. Kalau gak bisa menang 1, 2, 3 kali memang sudah ditakdirkan tidak menang. Anies pun demikian sudah mulai turun. Lembaga survei itu acuan kami, itulah kami optimis karena tren kami naik,” bebernya.

Mazdjo menjelaskan, target Ganjarist ialah mengantarkan Ganjar sebagai presiden. Tidak hanya jadi presiden, tapi dalam Pemilu nanti, kemenangan Ganjar harus dengan cara yang baik.

“Targetnya tentu Pak Ganjar menggantikan Pak Jokowi. Baik secara benar, jangan seperti Pilpres lalu ada cebong, ada kampret. Jangan sampai pecah, menang dengan baik, menang santun,” ungkapnya.

Dewan Pembina Ganjarist Jatim Tedi Supriadi mengatakan, saat ini fokus pihaknya hanya mendukung Ganjar sebagai Capres. Belum ada sosok yang didukung sebagai cawapres.

“Kita hanya ada satu nama saja, yakni Pak Ganjar, fokus kita itu,” katanya.

Sementara Koordinator Ganjarist Jatim S Alexander mengatakan, fokus pihaknya saat ini membangkitkan UKM yang terdampak pandemi.

“Ganjarist fokus pos bidang UKM terdampak COVID-19, Ganjarist akan lakukan terobosan di program ini, dan akan kita kerahkan Ganjarist semua. Salah satunya fokus UKM,” katanya. ● han

# 2 | Polhukam

IDN/ANTARA



## DIRJEN BINA PEMDES TINJAU PILKADES SERENTAK DI BANTEN

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo (tengah) berbincang dengan Wakil Bupati Serang Panji Tirtayasa (kiri) dan Kapolres Serang AKBP Yudha Satria (kanan) saat meninjau pelaksanaan Pilkades Serentak di Kampung Jempling, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten, Minggu (31/10). Pilkades serentak di Kabupaten Serang yang berlangsung di 29 desa itu diikuti 617 calon Kades.

## Eks Penyidik KPK Jelaskan Pentingnya PP Pengetatan Remisi yang Dicabut MA

Syarat ketat untuk mendapatkan remisi agar pelaku korupsi mau mengungkap kasus besar yang diketahui olehnya yang kemudian diberitahukan kepada penyidik sehingga bisa dibongkar.

**JAKARTA (IM)** - Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap menilai, penting adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 yang dikenal dengan PP Pengetatan Remisi Koruptor yang telah dicabut Mahkamah Agung (MA).

Eks Ketua Wadah Pegawai KPK ini mengatakan, regulasi itu penting untuk menjadikan narapidana kasus korupsi bisa kooperatif dan membongkar

kasusnya untuk bisa mendapatkan remisi.

“Berdasarkan pengalaman saya sebagai penyidik, PP Nomor 99 tahun 2012 ini penting karena membuat para pelaku tindak pidana korupsi tentu harus berpikir ribuan kali ketika mereka tidak kooperatif dengan penyidik,” ujar Yudi dikutip dari kanal YouTube pribadinya, Minggu (31/10).

“Kenapa? Karena dalam PP ini mereka, pelaku tindak pidana korupsi yang sudah

inkracht, perbuatan hukumnya sudah tetap, itu baru bisa mendapatkan haknya sebagai warga binaan kalau dia dalam proses hukumnya itu bekerja sama dengan penyidik misalnya dengan mendapatkan justice collaborator,” kata udi.

Seperti diketahui bahwa kejahatan tindak pidana korupsi biasanya dilakukan secara kolektif. Namun, dengan adanya peluang remisi melalui PP pengetatan tersebut, pelaku tindak pidana korupsi berpotensi menjadi kooperatif untuk mengungkapkan kasusnya kepada penyidik.

Berdasarkan pengalamannya, lanjut dia, narapidana kasus korupsi biasanya ingin menutupi siapa pelaku sebenarnya dan siapa orang-orang di belakangnya kasusnya tersebut. “Jika mereka tidak koop-

eratif misalnya nanti dihukum 5 tahun, ya full 5 tahun mereka menjalani pidana, tapi kalo mereka kooperatif, ya tentu ada surat formalnya ya entah itu penetapan justice collaborator ataupun surat keterangan bekerja sama,” kata Yudi.

“Bisa jadi hukuman 5 tahun karena mereka mendapatkan remisi, kemudian ada asimiliasi, ada pembebasan bersyarat, tentu akan keluar dari penjara lebih cepat,” ujarnya.

Kendati demikian, menurut Yudi, jika pelaku korupsi tersebut tidak ingin mengungkap, penyidik tentunya sudah mempunyai berbagai macam teknik untuk melakukan investigasi dengan menelusuri bukti-bukti, keterangan lainnya.

Perbuatan pelaku korupsi tersebut bisa memenuhi semua unsur-unsur pidananya lengkap berkas perkaranya dan dapat diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Namun, jika pelaku korupsi itu mau terbuka dan kooperatif, keterangannya itu menjadi nilai tambah bagi mereka, karena mereka akan membongkar sebaik-baiknya kasus tersebut dari apa yang mereka alami.

“Ketika kasusnya terkuak, mereka mau kerja sama, mereka mau membuka kotak pandora atas kasus korupsi yang mereka lakukan, bisa kita ketahui siapa sebenarnya pelaku sesungguhnya, berapa uang yang didapatkan oleh masing-masing pelaku,” ucap Yudi.

Yudi mengatakan, dengan adanya syarat ketat mendapatkan remisi itu, pelaku korupsi juga berpotensi mengungkap kasus besar yang diketahui olehnya yang kemudian diberitahukan kepada penyidik sehingga bisa dibongkar.

“Artinya keterangan bagi para tersangka ini, itu akan berguna bagi dirinya sendiri, kita sih sebagai penyidik mereka mau ngaku atau tidak ngaku ya haknya ya, karena sudah diatur,” kata Yudi.

“Jadi di situ kita menggunakan PP nomor 99 tahun 2012 agar para pelaku tindak pidana korupsi mau kooperatif dengan penyidik dan memang harus ada seperti ini, mengapa? Supaya para pelaku tindak pidana korupsi ada efek jera juga,” tutur dia.

MA mengabulkan judicial review PP tersebut yang diajukan oleh lima pemohon yang saat ini sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Kelas IA, Bandung, Jawa Barat.

Para pemohon mengajukan uji materi atas empat pasal

yaitu Pasal 34 A Ayat (1) huruf a dan b, Pasal 34 A Ayat (3), Pasal 43 A Ayat (1), dan Pasal 43 A Ayat (3) PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

“Menyatakan bahwa norma konsiderans PP Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 1995,” demikian bunyi salah satu petitum pemohon.

Tiga hakim MA yaitu Supandi, Yodi Martono, dan Is Sudaryono mengabulkan gugatan tersebut. Majelis hakim beralsan, fungsi pemidanaan tak lagi sekadar memenjarakan pelaku dengan tujuan memberikan efek jera.

“Akan tetapi usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang sejalan dengan model restorative justice,” demikian bunyi salah satu pertimbangan hakim MA.

Selain itu, majelis hakim berpandangan bahwa narapidana juga manusia yang sama dengan manusia lainnya. Artinya, narapidana bisa melakukan kekhilafan yang dapat dipidana. Majelis hakim berpandangan, bukan narapidana yang harus dibentarkan, tetapi faktor-faktor penyebab tindakan pidana itu terjadi.

“Berkaitan dengan hal tersebut maka sejatinya hak untuk mendapatkan remisi harus diberikan tanpa terkecuali yang artinya berlaku bagi semua warga binaan,” demikian alasan hakim.

Diketahui PP 99 Tahun 2012 mengatur syarat pemberian remisi untuk tiga tindak pidana khusus yaitu narkoba, korupsi dan terorisme. Dimana Aturan itu menjadi pembeda pemberian remisi untuk narapidana tiga perkara tersebut dengan perkara pidana lainnya.

Dalam PP 99 Tahun 2012, seorang narapidana narkoba, korupsi, dan terorisme yang ingin mendapatkan remisi harus memenuhi syarat antara lain:

1. Narapidana berstatus sebagai justice collaborator.
2. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti.
3. Berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan.
4. Diberikan pada narapidana dengan pidana paling singkat 5 tahun.
5. Untuk narapidana terorisme harus telah mengikuti program deradikalisasi dan berkrak setia pada NKRI. ● han



**PERAN PEMUDA DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI ERA DIGITAL**  
Peserta pelatihan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menunjukkan produk yang dipasarkan melalui pasar digital di Banda Aceh, Aceh, Minggu (31/10). Pelatihan yang diselenggarakan pengurus Pemuda Pancasila Kota Banda Aceh tersebut diikuti puluhan pemuda dengan tujuan untuk membangkitkan peran pemuda dalam pengembangan UMKM era digital ditengah pandemi COVID-19.

## Politisi Partai Demokrat Apresiasi Langkah Loyalis Anas Bentuk Partai Baru

**JAKARTA (IM)** - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengapresiasi langkah sejumlah loyalis mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang membentuk Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).

Herzaky mengatakan, langkah loyalis Anas itu merupakan langkah yang berani karena mereka terantangan membentuk partai politik baru, bukan mencoba mengambil alih partai politik yang sudah ada.

“Keberanian yang bahkan melebihi keberanian seorang Kepala Staf Presiden dan pensiunan Jenderal seperti Moeldoko yang tidak tahu malu dan masih terus berupaya merampas Partai Demokrat pasca-KLB ilegal yang gagal total dan tak berani serta tak memiliki kemampuan membentuk parpol baru,” kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/10).

Herzaky melanjutkan, mendirikan partai politik merupakan bentuk kemerdekaan berserikat dan berkumpul yang dilindungi oleh konstitusi.

Menurutnya, bertambahnya jumlah partai politik dapat diartikan semakin banyak orang yang berupaya memperjuangkan nasib dan aspirasi rakyat melalui organisasi politik.

Ia menuturkan, Partai Demokrat juga berharap agar partai-partai politik baru di Indonesia memiliki komitmen kuat dalam menjaga iklim demokrasi yang kondusif dan sehat.

“Semakin memperkaya khasanah pemikiran dan gagasan-gagasan besar serta segar dalam membangun bangsa ini, menuju Indone-

sia Emas 2045. Tidak alergi dengan perbedaan pendapat dalam membangun bangsa dan negara ini. Mari kita bersama-sama membangun demokrasi Indonesia yang lebih baik,” kata Herzaky. B

Ia menambahkan, Demokrat akan terus konsisten berkoalisi dengan rakyat demi mendapatkan kepercayaan dan akses lebih luas dari masyarakat.

“Harapannya, keberadaan parpol-parpol baru, dapat pula memperkuat dan memperluas elemen masyarakat yang konsisten memperjuangkan nasib dan harapan rakyat,” ujarnya.

Seperti diketahui, sejumlah loyalis Anas membentuk partai baru yakni PKN yang dipimpin oleh Gedek Pask Suardika, mantan sekretaris jenderal Hanura yang juga pernah menjadi politikus Demokrat.

“Beberapa mantan DPR RI eks Fraksi Partai Demokrat juga ada, mayoritas teman-teman AU (Anas Urbaningrum) yang berkumpul,” kata Pask saat dihubungi, Sabtu (30/10). Baca juga: Kala PDI Perjuangan-Demokrat Saling Sindir Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Pask tidak menjawab lugas saat ditanya kemungkinan Anas bergabung ke PKN setelah selesai menjalani masa pidana kelak.

Namun, Pask memastikan, ia dan kawan-kawannya akan meminta restu Anas sebelum memulai kiprah PKN.

“Soal ke mana nanti AU, maka untuk sekarang biar beliau fokus dulu tuntaskan yang saat ini. Yang pasti kami semua minta restu beliau untuk mencoba rebut alas mulai dari nol membangunnya,” ujar Pask. ● han

## Kasus Covid-19 di 20 Daerah Naik Lagi, Masyarakat Diminta Semakin Disiplin Prokes

**JAKARTA (IM)** - Pemerintah terus meminta seluruh masyarakat tak lengah dan tetap mewaspadai kenaikan kasus Covid-19 sekecil apapun di wilayah masing-masing. Masyarakat pun diminta tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan (prokes) agar tidak terjadi gelombang baru Covid-19.

“Kenaikan kasus sekecil apapun, adalah bukti bahwa virus Covid-19 masih hidup di sekitar kita. Jangan sampai kita mengendorkan protokol kesehatan, karena setiap kelengahan dapat memicu kembali terjadinya proses transmisi dan lonjakan kasus,” papar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam keterangan resminya, Minggu (31/10).

Apalagi, Kondisi kasus Covid-19 Indonesia yang terkendali, menurut Johnny, bukan alasan untuk menanggalkan disiplin protokol kesehatan. Saat ini angka kasus aktif secara nasional berada di titik rendah (sekitar 12.400 kasus aktif per 28 Oktober 2021) dan telah menurun selama 15 minggu.

“Angka kasus yang rendah ini perlu kita pertahankan agar tidak kembali meningkat,” tegasnya.

Ajakan untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan digantikan karena berdasarkan rilis data Kementerian Kesehatan per 28

Oktober 2021, terjadi tren peningkatan kasus positif Covid-19 di 20 kabupaten/kota selama tujuh pekan terakhir.

Selama 15 Pekan Kenaikan terjadi di beberapa lokasi seperti, Kab. Nagan Raya (Aceh), Kepulauan Meranti (Riau), Jakarta Timur (DKI Jakarta), Kota Depok dan Kota Bekasi (Jabar), serta Kota Surakarta (Jateng).

“Kenaikan kasus Covid-19 di daerah-daerah harus jadi perhatian bersama karena ini sudah memasuki fase jelang libur Natal (Natal dan Tahun Baru),” tutur Johnny.

Belajar dari pengalaman tahun lalu, mobilitas masyarakat saat libur panjang cenderung meningkat dan berdampak pada lonjakan kasus Covid-19. Johnny menekankan, peningkatan mobilitas seharusnya dibarengi dengan pengetatan ketataan protokol kesehatan dari tiap individu, guna menekan risiko penularan.

Seluruh pimpinan daerah pun diharapkan bergerak lebih aktif, memantau setiap parameter penanganan pandemi secara berkala, agar bisa mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi lonjakan kasus.

Parameter yang dimaksud seperti jumlah kasus aktif, positivity rate, dan bed occupancy ratio (BOR). Tak hanya itu, pemangku kebijakan di daerah serta seluruh elemen

juga harus memperkuat cakupan vaksinasi, menggenapkan 3T (testing, tracing, treatment), dan penggunaan PeduliLindungi di berbagai tempat umum yang menjadi lokasi berkumpulnya masyarakat. Seperti mal, kafe, pasar, dan tempat wisata.

“Protokol kesehatan, vaksinasi, 3T, dan implementasi teknologi informasi tetap menjadi langkah intervensi penting sebagai antisipasi menekan risiko penularan Covid-19. Pemerintah juga akan terus mengevaluasi penerapan PPKM sebagai instrumen pengendalian Covid-19 di tiap daerah dan kami mengharapkan peran aktif masyarakat untuk mendukung kebijakan tersebut,” tandasnya.

Perlu diingat, ketataan masyarakat melaksanakan prokes, seperti memakai masker yang benar, rajin mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak atau menghindari berada di dalam kerumunan, sesorang dapat terhindar dari paparan virus Corona.

Tapi, bila masyarakat lengah apalagi sampai abai terhadap proses dalam kehidupan sehari-hari, bukan tak mungkin Indonesia akan mengalami gelombang ketiga ledakan kasus Covid-19. Apalagi saat ini ditemukan varian baru, yang diduga tingkat penularannya lebih cepat. ● mar



**KPK PERIKSA KAPAL MOTOR PENUMPANG ACEH HEBAT 2**  
Kapal Motor Penumpang (KMP) Aceh Hebat 2 bersiap sandar usai uji track mesin di pelabuhan penyeberangan Ulee Lheue, Banda Aceh, Aceh, Sabtu (30/10). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa kondisi fisik dan uji track mesin kapal tersebut terkait dugaan korupsi pengadaan tiga unit KMP Aceh Hebat 1, 2 dan 3 yang menghabiskan anggaran Rp175 miliar.

## Pengacara Pastikan Rachel Vennya Penuhi Pemeriksaan di Polda Metro

**JAKARTA (IM)** - Polisi menjadwalkan pemeriksaan lanjutan kepada Rachel Vennya terkait kasus kabur karantina dari RSDC Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara, Senin (1/11). Pengacara Rachel Vennya, Indra Raharja, memastikan kliennya itu akan menghadiri pemeriksaan.

“Insyaallah hadir,” kata Indra kepada awak media, Minggu (31/10).

Indra mengatakan kliennya itu akan mengikuti dan menaati seluruh proses hukum yang sedang berjalan saat ini di kepolisian.

“Rachel, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, akan taat dan patuh atas setiap dan seluruh proses hukum ini,” papar Indra. Kasus Kabur Karantina Naik Penyidikan, Rachel Vennya Diperiksa Pe-

kan Depan.

Sebelumnya, kasus kabur dari karantina yang dilakukan Rachel Vennya telah naik ke tingkat penyidikan. Selegram itu pun bakal diperiksa lagi oleh polisi. “Minggu depan (Rachel Vennya diperiksa lagi),” kata Dirkrim Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat saat dihubungi, Kamis (28/10).

Rachel Vennya bakal diperiksa pada Senin (1/11) besok. Pemeriksaan ulang kepada Rachel Vennya dilakukan usai penyidik menemukan adanya unsur pidana yang melanggar dari aksi kabur karantina yang dilakukan selebgram tersebut.

Namun polisi memastikan Rachel Vennya masih diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi.

“Masih saksi,” imbuh Ade. ● lus